



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.*

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 19 Desember 2023 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15343.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 10.37 WIB sampai 11.20 WIB

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat*

Hadir secara Fisik :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Bapak Sanjiv Mehta;
Komisaris Independen	: Ibu Alissa Wahid;
Komisaris Independen	: Ibu Debora Herawati Sadrach;
Komisaris Independen	: Bapak Fauzi Ichsan; dan

Direksi:

Presiden Direktur	: Ibu Ira Noviarti;
Direktur	: Ibu Enny Hartati;
Direktur	: Ibu Hernie Raharja;

Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
Direktur : Bapak Vivek Agarwal;
Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
Direktur : Bapak Willy Saelan; dan
Direktur : Ibu Nurdiana Darius.

Turut hadir secara virtual/media telekonferensi

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli
Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:***

Jumlah Saham	Persentase
35.206.057.084	92,283%

- D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat***

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 4 (empat) Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan	35.147.289.918 saham mewakili 99,83%	20.916.880 saham mewakili 0,05%	37.850.286 saham mewakili 0,10%

G. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Ira Noviarti dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya masing-masing sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat Bapak Benjie Yap sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak 1 Januari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dimana usulan ini mengacu terhadap rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :
- efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur: Bapak Benjie Yap;
 - Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
 - Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
 - Direktur: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
 - Direktur: Ibu Enny Hartati;
 - Direktur: Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur: Ibu Nurdiana Darus;
 - Direktur: Bapak Sandeep Kohli;
 - Direktur: Bapak Vivek Agarwal; dan
 - Direktur: Bapak Willy Saelan;

 - efektif sejak tanggal 1 Februari 2024 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur: Bapak Benjie Yap;
 - Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
 - Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
 - Direktur: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
 - Direktur: Ibu Enny Hartati;
 - Direktur: Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur: Ibu Nurdiana Darus;
 - Direktur: Bapak Vivek Agarwal; dan
 - Direktur: Bapak Willy Saelan;
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 20 Desember 2023
Direksi Perseroan